



Media: Harian Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 19 Oktober 2017

Halaman: 14

► MENARA ILEGAL

Haryadi Minta

Satpol PP Menertibkan

UMBULHARJO-Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti menyatakan, sudah memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP untuk menertibkan menara-menara telekomunikasi yang tidak berizin.

Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com

Hasil pendataan Satpol PP Kota Jogja terdapat delapan menara ilegal yang muncul setelah adanya Perda No.7/2017.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Nurwidi Hartana mengaku, masih akan mengkaji lagi kemudian melaporkannya kepada Wali Kota Jogja.

Pernyataan tersebut menanggapi kritikan maraknya menara ilegal yang lambat ditertibkan. Kritikan lambatnya penertiban Perda disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nasrul Khoiri dan aktivis Forum Pemantau Independen Fakta Integritas (Forpi), Baharuddin Kamba. "Kalau melanggar ya ditindak sesuai ketentuan yang berlaku," kata Haryadi di Balai Kota, Rabu (18/10).

Ia mengaku, sudah meminta Satpol PP dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian, untuk mengkaji terkait dengan keberadaan menara yang ada di Kota Jogja saat ini. "Kalau tidak sesuai ketentuan ya ditertibkan," katanya.

Disinggung mengenai perobohan menara, Haryadi mengatakan itu merupakan konsekuensi dari aturan. "Saya tidak ingin mengancam, merobohkan itu ya bagian dari konsekuensi hukum [jika melanggar]," ucap Haryadi.

Hasil pendataan Satpol PP Kota Jogja terdapat delapan menara ilegal yang muncul setelah adanya Perda No.7/2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik. Dari delapan menara, pemilik enam menara di antaranya sudah diberi peringatan ketiga. Provider pemilik menara diminta segera merobohkan sendiri menara tersebut. Sementara pemilik dua menara lainnya masing-masing baru diberi peringatan pertama dan kedua.

Rentang peringatan yang dikirimkan kepada provider pada 11 Oktober lalu itu berlaku selama tujuh hari kerja. Setelah itu Satpol PP akan menindak. Namun saat didesak soal perobohan, Kepala Satpol PP Kota Jogja, Nurwidi Hartana mengaku, masih akan mengkaji lagi kemudian melaporkannya kepada Wali Kota Jogja. "Karena perobohan itu harus sesuai perintah kepala daerah," kata Nurwidi, pekan lalu.

Selain itu, sebanyak 167 menara lainnya juga ilegal. Namun ke-167 menara tersebut ada sebelum Perda No.7/2017. Dalam lampiran Perda yang disahkan 17 Juli lalu tersebut terdapat 222 menara di Kota Jogja, namun hanya 59 menara yang berizin. Ke-163 menara diberi kesempatan mengurus izinnya maksimal setahun setelah disahkannya Perda.

Instansi

1. Satpol PP
2. Din. Perizinan
3. Dan PM
- 4.
- 5.

Tindak Lanjut

☐ Untuk Ditanggapi

☒ Untuk Diketahui

☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 03 Oktober 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005